



WALIKOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Jambi;
 - b. bahwa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Jambi diperlukan sinergitas dan pedoman sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu perangkat hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ELEktronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Smart City (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Daerah yang di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, tidak termasuk Unit Pelaksana Teknis pada OPD tersebut.
5. Dinas adalah OPD Kota Jambi yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.
6. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
7. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Rencana Induk SPBE Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE di Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
10. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/ penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
11. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
12. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintahan daerah.
13. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintahan daerah lain.

14. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
15. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Pelayanan non publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
17. Pusat media dan data adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat mudah dan terjangkau.
18. Pusat data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
19. System Informasi adalah serangkaian prosedur informasi yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim dan/atau menyebarkan Informasi.
20. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, kebutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
21. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, perdokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.
22. Badan Publik adalah Pemerintahan Daerah dan DPRD yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang bagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

23. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah diperuntukan.
24. Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
25. Laman Daring (*Website*) adalah kumpulan dari halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam *world wide web (www)* di internet.
26. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
27. Diseminasi informasi adalah penyebar informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.

Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE berdasarkan pada asas :

- a. manfaat;
- b. keamanan;
- c. adil dan merata;
- d. kepastian hukum;
- e. sinergi;
- f. transparansi;
- g. kemitraan;
- h. etika;
- i. akuntabilitas; dan
- j. partisipatif.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintahan Daerah sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.

Pasal 4

Tujuan pengaturan penyelenggaraan SPBE adalah:

- a. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;

- b. menciptakan system penyelenggaraan SPBE dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik; dan
- c. menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis elektronik.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. penyelenggaraan SPBE;
- b. pengelolaan domain dan sub domain;
- c. pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintahan daerah;
- d. penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik;
- e. kemitraan dan peran serta masyarakat serta dunia usaha;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- g. pembiayaan.

BAB II PENYELENGGARAAN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan SPBE meliputi :

- a. perencanaan;
- b. kelembagaan;
- c. infrastruktur;
- d. pembangunan dan pengembangan aplikasi;
- e. layanan SPBE;
- f. sumber daya manusia; dan
- g. keamanan informasi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

- (1) Untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan, Walikota melalui Dinas menyusun Rencana Induk SPBE.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE; dan
 - d. peta rencana strategi.
- (3) Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (4) Rencana Induk SPBE dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (5) Dalam rangka penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap Perangkat Daerah memberikan informasi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang spesifik, terukur dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Informasi dan implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Dalam melaksanakan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas dengan Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Kelembagaan

Pasal 9

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yaitu semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi.
- (2) Perangkat Daerah menyelenggarakan SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Penyelenggaraan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama sama OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Infrastruktur SPBE

Pasal 10

- (1) Pemerintahan Daerah melalui Dinas menyediakan, mengelola dan memelihara Infrastruktur SPBE yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah terdiri dari :
 - a. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data;
 - b. jaringan *backbone* antar Perangkat Daerah;
 - c. alamat *Internet Protocol Public*;
 - d. *Routing*;
 - e. Sistem Keamanan Informasi;
 - f. *Bandwidth*;
 - g. penempatan server system informasi; dan
 - h. *repository* data/informasi.

- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika berwenang mengatur pemanfaatan Jaringan Internet dan mengendalikan Laman Daring yang boleh diakses oleh Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah dapat menyediakan Bandwith, perangkat baru, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara Infrastruktur SPBE sendiri sesuai kebutuhannya, setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Infrastruktur SPBE yang dapat dikelola oleh Perangkat Daerah diantaranya adalah :
 - a. *Local Area Network* dalam lingkup internal Perangkat Daerah;
 - b. perangkat *end user*; dan
 - c. keamanan informasi internal Perangkat Daerah.
- (6) Seluruh Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah, dimanfaatkan sebagai sarana kedinasan dan pelayanan publik.
- (7) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kelima
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi
Paragraph 1
Umum
Pasal 11

Aplikasi SPBE terdiri atas :

- a. Aplikasi Umum; dan
- b. Aplikasi Khusus.

Paragraph 2
Aplikasi Umum
Pasal 12

- (1) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a disediakan oleh Dinas.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang :
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.

- (3) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Perangkat Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (5) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus :
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraph 3 Aplikasi Khusus

Pasal 13

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintahan Daerah.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

Bagian Keenam Layanan SPBE

Pasal 14

- (1) Layanan SPBE terdiri atas :
 - a. layanan administrasi pemerintahan; dan
 - b. layanan publik.

- (2) Layanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintahan Daerah.
- (4) Penerapan dan pengembangan layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE.

Bagian ketujuh
Sumber daya Manusia

Pasal 15

- (1) Pengelola infrastruktur dan aplikasi merupakan Aparatur Sipil Negara dan/atau Tenaga Teknis Lainnya yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengelola infrastruktur dan layanan aplikasi selain dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Tenaga Teknis Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan pihak ketiga.
- (3) Pengelola infrastruktur dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif berupa tunjangan khusus dan pengembangan kompetensi kecuali yang dikelola oleh pihak ketiga.
- (4) Penunjukan pengelola infrastruktur dan/atau aplikasi ditetapkan oleh pimpinan Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan
Keamanan Informasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola data dalam aplikasi system informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan informasi.
- (2) Aplikasi SPBE yang digunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan SPBE pada Perangkat Daerah harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi SPBE yang digunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan SPBE pada Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses *assessment* oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Untuk terjaminnya keamanan informasi Pemerintah Daerah yang bersifat rahasia dan strategis, harus menggunakan sistem keamanan dan jaringan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi.

BAB III

PENGELOLAAN DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengelolaan Laman Daring dengan menggunakan Nama Domain dan Sub Domain untuk mempermudah akses informasi melalui Laman Daring Pemerintah Daerah.
- (2) Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat **<https://jambikota.go.id>**
- (3) Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Domain **<https://jambikota.go.id>** dan digunakan oleh perangkat daerah.
- (4) Penggunaan Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Daerah wajib mengelola Laman Daring dengan menggunakan subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (2) Konten informasi yang ditampilkan pada Laman Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah.
- (3) Konten informasi yang ditampilkan pada Laman Daring sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan data dan informasi terbaru.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki admin pengelola Laman Daring.
- (5) Admin Laman Daring sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab atas keamanan dan data informasi.
- (6) Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif oleh Walikota.
- (7) Admin Laman Daring yang lalai atas keamanan data dan informasi dikenakan sanksi administratif oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pasal 20

Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dengan membentuk dan menetapkan PPID.

Pasal 21

- (1) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang bertanggung jawab mengelola penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi badan publik.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada perangkat Daerah.
- (3) Badan publik di luar Organisasi Pemerintah Daerah dapat membentuk PPID tersendiri dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi yang meliputi :
 - a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi publik;
 - b. pelaksanaan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi Daerah; dan
 - d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Daerah.
- (2) Seluruh data dan informasi wajib di simpan dalam pusat data yang di kelola OPD Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi.

Bagian Ketiga
Pembentukan Pusat Media Dan Data

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban membentuk Pusat Media dan Data sebagai pusat layanan informasi dan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (2) Setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah wajib berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap mendayagunakan dan melakukan penguatan Pusat Media dan Data sebagai wahana layanan informasi dan komunikasi publik.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 24

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik, sistem informasi harus terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh pimpinan Perangkat Daerah terkait dan Walikota secara online.
- (3) Informasi dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, yang terdiri atas sistem informasi elektronik, paling sedikit meliputi :
 - a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. maklumat pelayanan;
 - e. pengelolaan pengaduan; dan
 - f. penilaian kinerja.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui penyediaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- (6) Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
SERTA DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Kemitraan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota dalam hal pengelolaan informasi.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumberdaya manusia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta diseminasi informasi.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 26

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi :
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan SPBE;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarkan informasi; dan
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan SPBE.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB VII
PEMBIAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian kesatu
Umum

Pasal 27

Organisasi Perangkat Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 28

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SPBE meliputi :

- a. pemanfaatan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola Dinas komunikasi dan informatika;
 - b. pengelolaan laman daring (website) dengan Domain Pemerintah Daerah;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
 - d. diseminasi informasi dan lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan :
- a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan dan supervisi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. evaluasi penyelenggaraan SPBE.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SPBE dapat dilakukan secara koordinatif oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif.
- (3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengendalian

Pasal 30

Pengendalian penyelenggaraan SPBE, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPBE dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
- a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumber daya manusia penyelenggara SPBE;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan SPBE; dan
 - h. kebutuhan lain terkait pengembangn SPBE.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 7 Oktober 2019

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal, 7 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 45